



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 172 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SECARA VIRTUAL SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan kegiatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual sebagai inovasi baru;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara Virtual Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *24*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara Virtual Sebagai Inovasi Daerah.

KEDUA : Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

KETIGA : Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

1. untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. mewujudkan reformasi birokrasi terkait percepatan pelayanan administrasi, pelaksanaan dan penerbitan berita acara pengambilan sumpah/janji PNS; dan
3. efisiensi biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan sumpah/janji.

b. Manfaat:

1. bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

kegiatan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil secara virtual ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19; dan

2. bagi Pegawai Negeri Sipil.

dapat melakukan pengambilan sumpah/janji dari tempat bertugas.

KEEMPAT : Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui kanal youtube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur [https://www.youtube.com/c/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur](https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNusaTenggaraTimur). *ny*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang.